

LAMPIRAN BERITA PROPINSI
JAWA BARAT No. 4

No. 15

tanggal 28 Agustus 1954

1954

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

tanggal 22 September 1953 No. 17/K/53. tentang pemberian pengganti kerugian kepada Pegawai Propinsi Jawa Barat untuk barang-barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

menetapkan peraturan daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI PROPINSI JAWA BARAT UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK YANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 1.

Peraturan tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai propinsi jawa barat untuk barang-barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, terjadi disuatu tempat atau Daerah, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 19 tahun 1952), serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah diadakan atau diadakan kemudian, berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

(1) Pada saat berlakunya peraturan ini, dicabut peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Juli 1952 No. 23/K/52, yang belum diumumkan.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku surut hingga tanggal 22 Pebruari 1952.

Bandung, 22 September 1953.

Kepala Daerah Propinsi
Jawa Barat,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Jawa Barat,

SANOESI HARDJADINATA.

DJAJA RACHMAT.

Peraturan Daerah di atas disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 24 tanggal 29 Januari 1954 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 No. 4.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
pgt. Sekretaris,

SOEWARDI.